

PROPOSAL PENELITIAN
KLASTER PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI



Nama Peneliti:

Endang Haryanto, M.Pd (Ketua)
Makmur, Lc., MA, M.Ag (Anggota)
Nur Hariyanto, M.Pd. (Anggota)
Yeza Aprilia (Anggota/Mahasiswa)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
Tahun 2023

SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA

INGGRIS TERKREDITASI 'A' DI PTKIN WILAYAH SUMBAGSEL

A. Latar Belakang Masalah

Diera 4.0 minat masyarakat dalam mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi mengalami peningkatan dan pada era ini masyarakat sudah berfikir kritis dalam memutuskan perguruan tinggi pilihan mereka, dengan melihat kualitas output ataupun kualitas lulusan, dan mereka juga melihat visi dan misi perguruan tinggi sebagai acuan dalam mencapai tujuan pendidikan yang mereka tempuh.

Meskipun saat ini kita berada diera evolusi industri 4.0 permasalahan dalam dunia pendidikan masih saja terjadi. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia meskipun mereka sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Seharusnya diera sekarang ini ketika seseorang merupakan lulusan perguruan tinggi, mereka harus memiliki keterampilan ataupun keahlian. Dari persoalan ini terlihat bahwa perguruan tinggi belum maksimal dalam memainkan perannya untuk mencetak lulusan berkompeten yang selaras dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu realita menunjukkan masih banyak lulusan yang belum cukup bekal untuk menjawab tuntutan kemajuan zaman yang berdaya saing global.

Untuk mengatasi rendahnya mutu pendidikan, pemerintah selalu berupaya melakukan perbaikan dalam sistem pendidikan hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan(SNP). Peraturan ini bertujuan untuk menjamin mutuh pendidikan secara nasional. Pada tingkat perguruan tinggi standar nasional pendidikan dapat diartikan sebagai standar mutu perguruan tinggi. Dalam upaya mendukung terlaksanya peraturan tersebut, direktorat jenderal perguruan tinggi (Dirjen Dikti) mengeluarkan pedoman teknis

yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mengimplementasikan Peraturan pemerintah yang disebut sebagai pedoman implementasi sistem mutu perguruan tinggi.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya penjamin mutu pendidikan adalah pemerintah yang telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi. Secara internal perguruan tinggi, penjamin mutu ini dilakukan unit, badan, lembaga dan dapat pula dilakukan oleh pimpinan pada tingkat fakultas dan pada tingkat program studi. Dalam rangka melaksanakan evaluasi tentunya unit atau lembaga yang telah ditetapkan sebagai penjamin mutu memiliki kewajiban untuk membuat laporan evaluasi program studi berdasarkan evaluasi diri (*EPSBED*) kepada Dirjen Dikti. Melalui evaluasi ini, semua pihak penyelenggara perguruan tinggi dapat melihat sejauh mana kualitas suatu program studi dan bahkan kualitas perguruan tinggi yang kemudian dapat dijadikan dasar peningkatan mutu lembaga.

Penjamin mutu pada perguruan tinggi memiliki peran yang singnifikan dalam upaya perbaikan kualitas lembaga atau institusi dalam hal pengelolaan lembaga serta untuk menjamin tingkat kepuasan masyarakat baik yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk mencapai tujuan ini tentunya pemerintah juga sentiasa berupaya memberikan solusi. Solusi tersebut berupa peraturan pemerintah (*PP*) tentang kewajiban untuk menjamin mutu baik internal maupun eksternal dan peraturan undang undang Perguruan Tinggi, Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2023. Peraturan peraturan tersebut dapat dipedomani oleh penjamin mutu pada perguruan tinggi agar selaras dengan tujuan pemerintah dikarenakan *PP* tersebut menjadi alat penilaian oleh pemerintah melalui lembaga akreditasi.

Menurut Fitra (2017) penjamin mutu memiliki dampak yang sangat besar bagi perguruan tinggi, menurutnya mutu lulusan berkorelasi dengan cirri khas perguruan tinggi serta menunjukkan kesiapan lulusan untuk terjun dan berkarya langsung di

masyarakat dan dunia kerja sebagaimana diharapkan oleh masyarakat dan pihak terkait. Selanjutnya Wibowo (2016) mengemukakan bahwa mutu perguruan tinggi merupakan proses perencanaan, pemenuhan, penegendalian, dan pengembangan standar pendidikan tinggi secara terus menerus sehingga pemangku kepentingan dalam dan luar perguruan tinggi dapat memperoleh kepuasan atas kinerja dan keluaran perguruan tinggi. Berdasarkan pendapat ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam peningkatan mutu lulusan yang harus dilakukan secara berkelanjutan melalui unit pemjaminan mutu. Selain ini itu juga kita dapat menarik kesimpulan bahwa kualitas lulusan perguruan tinggi sangat bergantung pada mutu lembaga atau perguruan tinggi, semakin tinggi mutu lembaga maka akan semakin tinggi pula mutu atau kualitas lulusan. Pasal 51 UU Dikti mengatakan bahwa pendidikan tinggi yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang secara aktif mampu mengembangkan potensinya dan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat bangsa dan juga negara. Namun kenyataannya masih banyak perguruan tinggi yang kurang menyadari pentingnya keberadaan penjamin mutu dilembaganya.

Pada era 4.0 seharusnya perguruan tinggi melakukan revitalisasi peran mutu internal lembaga perguruan tinggi guna menciptakan sumber daya alumni yang berkualitas, inovatif, kreatif, adaptif dan profesional . Fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak sarjana yang bekerja tidak sesuai dengan keahlian, dan bahkan banyak sarjana pengguran padahal kesempatan bekerja begitu terbuka. Berdasarkan permasalahan ini, dan analisa yang bersifat praktis dan teoritis yang dikemukakan diatas tentunya kita perlu melihat lebih dalam tentang bagaimana kualitas mutu internal perguruan tinggi di negara kita.

Keberadaan Perguruan Tinggi Islam Negeri/PTKIN tentunya berkontribusi terhadap kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, tidak hanya membangun sumber daya manusia dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi ikut membangun manusia dari sisi Iman dan Taqwa. Berdasarkan data dilapangan terdapat lebih kurang 58 PTKIN di Indonesia yang terbagi dalam tiga kelompok UIN, IAIN dan STAIN. Berdasarkan penelusuran, secara lembaga ada beberapa kampus yang terakreditasi A,B, dan bahkan C, dan Umunya kampus kampus tersebut memiliki akreditasi program studi B, sedangkan program studi A masih terbatas bahkan ada beberapa perguruan tinggi yang memiliki akreditasi prodi C. Berdasarkan pembahasan sebelumnya akreditasi sebuah program studi dapat ditentukan oleh penjamin mutu internal prodi itu sendiri. Berdasarkan hasil survey awal yang peneliti lakukan pada PTKIN wilayah Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL), teradapat dua perguruan tinggi yang memiliki akreditasi program studi Pendidikan bahasa Inggris” A’. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendalami bagaimana sistem penjamin mutu internal kedua prodi pada PTKIN tersebut.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dibahas pada latar belakang diatas system penjamin mutu internal lembaga merujuk pada penjaminan mutu perguruan tinggi yang meliputi proses perencanaan , pemenuhan, penegendalian dan pengembangan standar pendidikan tinggi. Berdasarkan pendapat Primayana (2015) upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi salah satunya yaitu melalui implementasi system penjamin mutu internal. Oleh karena itu, rumusan permasalahan penelitian ini secara spesifik yaitu mengeksplorasi system penjamin mutu internal program studi Bahasa Inggris yang terakreditasi “A’ pada PTKIN wilayah

SUMBAGSEL. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam peneltian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan sistem penjamin mutu internal yang dilakukan oleh pimpinan prodi bahasa Inggris d UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Curup dalam meningkatkan kinerja dosen?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem penjamin mutu internal terhadap peningkatan kinerja prodi studi bahasa Inggris d UIN Raden Intan Lampung dan IAIN Curup?
3. Apakah sistem penjamin mutu internal program studi bahasa Inggris mendukung peningkatan kinerja dosen Bahasa Inggris di IAIN Raden Intan Lampung dan IAIN Curup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan ssstem penjamin mutu internal Prodi Bahasa Inggris yang terakreditasi” A di IAIN Curup dan UIN Raden Intan Lampung. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan bagaima system penjamin internal program studi dapat meningkatkan kinerja dosen bahasa Ingris dalam ruang lingkup program studi bahasa Inggris. Terakhir tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem penjamin mutu internal yang diterapkan oleh progrsm studi pendidikan bahasa Inggris di Raden Intan Lampung dan IAIN Curup.

D. Urgensi Penelitian

Akreditasi program studi pada perguruan tinggi merupakan tolak ukur atau *benchmarking* kualitas pada perguruan tinggi. Oleh karena itu pemerintah menginsyaratkan setiap lembaga perguruan tinggi dan termasuk prodi yang ada didalamnya untuk melakukan akreditasi dan reakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi. Kenyataan dilapangan akreditasi kampus atau lembaga

perguruan tinggi umumnya masih tergolong belum bekerja pada tahap maksimal. Saat ini angka akreditasi lembaga secara umum masih berada pada predikat B, A dan bahkan C. Oleh karena itu perguruan tinggi wajib untuk meningkatkan kualitas program studi yang ada dilingkungan perguruan tinggi. Untuk mencapai predikat istimewa atau unggul diperlukan unit penjamin mutu internal baik itu pada tingkat program fakultas ataupun program studi. Saat ini perguruan tinggi dimana tempat peneliti mengajar tentunya juga berkewajiban untuk melaksanakan peningkatan mutu kualitas program studi. Oleh Karen itu, peniliti perlu melihat dan mencari referensi dari beberapa kampus yang memilki program studi bahasa Inggris yang terakreditasi "A" Sebagai dasar pengembangan mutu atau kualitas program studi, dan pada wilayah PTKIN se Sumbagsel hanya prodi Bahasa Inggris di Raden Intan Lampung dan IAIN Curup yang meraih akreditasi "A". Peneliti meyakini dengan bahwa program studi yang berkualitas akan menghasilkan lulusan yang berkompeten. Salah satu faktor penentunya adalah sistem penjamin mutu internal pada lembaga perguruan tinggi.

E. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya tentunya penelitian ini akan berkontribusi baik secara teoritis dan praktis bagi perguruan tinggi dan dalam ruang lingkup program studi. Secara rinci penelitian ini akan berkontribusi sebagai berikut ini:

1. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan temuan baru yang dapat memperkaya teori keilmuan terkait manajemen kelembagaan pada perguruan tinggi khusunya pada ruang lingkup prodi bahasa Inggris sehingga pada akhirnya penelitian ini bisa meningkatkan mutu prodi dan juga mutu insitusi atau lembaga.

2. Penelitian ini diharapkan akan menyajikan sumber informasi sebagai dasar dalam menentukan upaya peningkatan mutu ataupun kualitas program studi bahasa Inggris.

F. Keluaran Penelitian

Penelitian ini berbasis keluaran, dalam penelitian ini target luaran sebagai berikut:

1. Laporan awal dan laporan akhir penelitian
2. Artikel atau jurnal terakreditasi
3. Dan penerbitan hak kekayaan intelektual

G. Kajian Terdahulu

1. Borahan dan Ziarati (2002) melakukan penelitian dengan judul “Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengembangkan kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan penerapannya di sektor perguruan tinggi di Turki. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan kriteria kualitas check-list telah menyebabkan pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO. Check- list diminta untuk mengidentifikasi strategi manajemen dan telah menyebabkan pengembangan model kualitas TQM. Sistem kualitas model yang didasarkan pada ISO 9000 dimana hal manufaktur telah diterjemahkan ke prosedur yang tepat untuk diadopsi dalam lingkungan pendidikan tinggi. Hal ini relevan untuk menyatakan bahwa Sistem Mutu ISO adalah lebih berkaitan dengan proses daripada kinerja siswa. Check- list akan memungkinkan persyaratan TQM yang akan dibangun dalam model kualitas TQM secara keseluruhan. Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada pengembangan model kualitas TQM berbasis ISO dalam mengembangkan kriteria-kriteria untuk mutu perguruan tinggi dan

penerapannya di sektor perguruan tinggi, sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti bagaimana peran sistem penjaminan mutu internal melalui SPMI bidang akademik dalam peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi di IAIN Metro Lampung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh H. Asbeni, Ahmad Tohardi, dan Rusdiono (2013) dengan judul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas”. Penelitian ini menegaskan bahwa melalui implementasi SPMI pada perguruan tinggi, diharapkan kemandirian sebuah perguruan tinggi dapat tercipta dengan sendirinya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa untuk melihat bagaimana upaya Perguruan Tinggi membangun citra positif dalam pengelolaan lembaganya dapat dilihat dari proses implementasi SPMI melalui SOP. Data dilapangan memperlihatkan permasalahan yang menunjukkan bahwa penerapan SOP belum melalui tahapan prosedur kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam dokumen SOP dan proses implementasi SPMI yang dijalankan di POLTESA belum dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan pedoman SPMI. Oleh karena itu, agar SOP dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan maka seluruh komponen dalam manajemen perguruan tinggi agar dapat segera mendorong terbangunnya komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan SPMI di lembaga dan meningkatkan intensitas komunikasi dalam proses implementasi SPMI. Para pengambil keputusan di lembaga harus mendorong ketersedian anggaran yang dapat mengoptimalkan proses penerapan SOP, serta mengoptimalkan kegiatan audit internal sebagai sarana evaluasi penerapan SOP untuk meningkatkan proses implementasi SPMI dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi. Gappenelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian

sebelumnya yang lebih fokus membahas penerapan SOP untuk mewujudkan implementasi SPMI dalam mencapai tujuan Perguruan Tinggi, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada SPMI bidang akademik di IAIN Metro.

3. Andi Arif Rifa'i (2019) melakukan penelitian dengan judul "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia". Penelitian ini mengungkapkan adanya problem tentang rendahnya mutu SDM suatu bangsa yang merupakan wujud dari belum mampunya sistem penjaminan mutu bekerja secara efektif. Penerapan model yang kurang efektif dalam penjaminan mutu berdampak pada pencapaian mutu Pendidikan yang kurang optimal. *Quality Management* bertujuan menjamin terciptanya mutu, dalam aktifitasnya; menjamin mutu perencanaan dan dan Penjaminan Mutu Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa jaminan kualitas Internal Perguruan tinggi pada hakikatnya berusaha memberikan jaminan kualitas pada outcome yang dihasilkan. Jaminan tersebut diimplementasikan dalam standarisasi proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tri Dharma). Lulusan PT yang terjamin mutunya, diharapkan dapat diterima pada berbagai sektor. *Internal Quality Assurance* (Unit Penjamin Mutu PT) dan *Eksternal Quality Assurance* (BAN-PT) menjadi ujung tombak dalam memberikan jaminan kualitas pada stakeholder penerima manfaat PT, baik orang tua mahasiswa yang terpenting lagi adalah pasar dunia kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. Gap penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah penelitian sebelumnya berfokus pada TQM dalam memaksimalkan implementasi SPMI dan SPME, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada SPMI bidang akademik sehingga lulusan dapat memiliki kualifikasi yang sesuai dengan program studi yang diambil serta dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat

H. Kerangka Konseptual

1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Mutu berkaitan erat dengan penilaian barang atau jasa dan mutu bersifat abstrak sehingga memiliki makna yang beragam bergantung pada perspektif individu terhadap mutu. Peningkatan mutu pendidikan adalah hal paling penting yang harus dilakukan lembaga, akan tetapi karena sifatnya yang abstrak membuat mutu sulit diukur sehingga tidak ada ketetapan yang pasti apa yang membuat lembaga pendidikan bermutu tinggi. Hal tersebut menyebabkan perbedaan kriteria penilaian terhadap mutu suatu lembaga pendidikan memiliki makna yang berlainan tergantung pada konteks yang ada. Mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan baik yang diharapkan atau yang tersirat. Mutu dalam pengertian memenuhi spesifikasi kepuasan tersebut sering disebut sebagai kesesuaian untuk tujuan atau penggunaan atau disebut pula definisi kualitas menurut produsen. Kualitas menurut produsen ini dicapai bilamana produk atau jasa memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu produser secara konsisten. Kualitas didemonstrasikan oleh produsen dalam sebuah sistem yang dikenal sebagai sistem jaminan mutu yang memungkinkan produksi yang konsisten dari produk dan jasa untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu. Bilamana produk atau jasa yang dihasilkan telah memenuhi spesifikasi atau standar/kriteria yang telah ditetapkan tadi maka produk atau jasa itu dianggap bermutu.

Mutu produk pendidikan dipengaruhi oleh sejauhmana lembaga mampu mengelola seluruh potensi secara optimal mulai dari tenaga kependidikan,

peserta didik, proses pembelajaran sarana prasarana, tenaga pendidik, keuangan dan termasuk hubungan dengan masyarakat.³ Dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan stakeholder dan lembaga dapat berperan secara dinamis dalam persaingan global, maka perlu membuat formulasi strategi peningkatan mutu lembaga dengan baik. Formulasi strategi ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk membuat perencanaan strategis yang dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam proses peningkatan mutu era global yang terjadi saat ini.

Standar mutu dalam dunia pendidikan dirumuskan baik melalui pengukuran kuantitatif khususnya bidang skolastik, dan pengukuran kualitatif khususnya bidang pendidikan agama, moral dan budi pekerti. Rumusan mutu pendidikan mengacu pada proses belajar mengajar, tenaga pendidikan, kurikulum, kebijakan dan sarana prasarana. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tetapi harus disesuaikan dengan pandangan, harapan dan kebutuhan masyarakat yang cenderung berkembang mengikuti perubahan zaman. Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: 1) Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan *educational production function* atau *input-input* analisis yang tidak konsisten; 2) Penyelenggaraan dilakukan secara sentralistik; 3) Peran serta masyarakat khususnya orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim.⁶ Teori manajemen mutu menurut Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985) mengungkapkan ada lima faktor dominan atau penentu kualitas jasa disingkat TERRA, yaitu:⁷

- a. *Tangible* (berwujud), yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik, menarik, terawat. Pengukurannya

- meliputi: a. Pernyataan tentang penilaian yang modern dan memadai. b. Pernyataan mengenai fasilitas fisik yang bagus, bersih, dan memadai. c. Pernyataan tentang fasilitas fisik yang menunjang kegiatan bisnis. d. Pernyataan tentang karyawan yang rapidan sopan.
- b. *Empathy* (empati), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan tentang pelayanan kepada pelanggan secara individual. b. Pernyataan tentang perhatian karyawan secara pribadi kepada pelanggan. c. Pernyataan tentang penyediaan karyawan yang dapat bertindak sebagai penasehat pribadi. d. Pernyataan tentang pemahaman kebutuhan pelanggan. e. Pernyataan tentang mengutamakan kepentingan pelanggan.
- c. *Responsiveness* (cepat tanggap), yaitu kemauan dari karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan dari pelanggan. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan mengenai kecepatan pelayanan. b. Pernyataan tentang ketepatan pelayanan. c. Pernyataan tentang sikap untuk membantu pelanggan. d. Pernyataan tentang penyediaan waktu untuk melayani pelanggan.
- d. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai yang dijanjikan, terpercaya, akurat, dan konsisten. Pengukurannya meliputi: a. Pernyataan tentang ketepatan jasa yang diberikan. b. Pernyataan tentang kesungguhan dalam melayani pelanggan. c. Pernyataan tentang dapat dipercaya atau tidaknya dalam melayani pelanggan. d. Pernyataan tentang administrasi yang akurat.
- e. *Assurance* (kepastian), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah dikemukakan kepada pelanggan. Pengukurannya meliputi pernyataan tentang pengetahuan yang dimiliki pelanggan.

Penguatan mutu pendidikan yang benar akan selalu selaras dengan tuntutan pihak manapun. Barometernya harus jelas juga, kalau tingkat mutu pendidikan kita jarang masuk dalam hitungan peringkatan manapun, itu jelas indikasinya bahwa upaya atau orientasi penguatan mutu pendidikan kita

masih jauh dari yang seharusnya. Berbicara mutu berarti berbicara tentang sesuatu yang ideal lepas dari pengaruh dan situasi konkret manapun. Penguatan mutu pendidikan yang dicampuradukkan dengan hal-hal lain akan berakibat fatal dan malah merusak mutu pendidikan itu sendiri, dari sinilah seharusnya titik refleksi penguatan mutu pendidikan di tanah air dimulai dan digumuli secara serius.

2. Dasar Hukum dan Kebijakan Sistem penjaminan Mutu

Dasar hukum implementasi SPM Dikti adalah UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), dimana di dalam UU Dikti terdapat pengaturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembahasan Rancangan UU Dikti yang mana disepakati bahwa ruh dari UU Dikti adalah penjaminan mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Bab III UU Dikti cakupan Penjaminan Mutu meliputi 5 (lima) hal, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), Standar Dikti, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau Akreditasi, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti).

Menurut Pasal 51 UU Dikti, Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Pasal 52 UU Dikti menyatakan bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara

berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti). Untuk memenuhi amanat Pasal 52 UU Dikti tersebut, telah diterbitkan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sehingga perguruan tinggi diharapkan lebih mudah untuk dapat mengembangkan diri dengan adanya standar yang ditetapkan pemerintah. Pasal 53 dan Pasal 52 ayat (4) UU Dikti sebagaimana juga diatur dalam Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), yang terdiri atas:

- a. Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi;
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM);
- c. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) yang dikelola oleh setiap perguruan tinggi dan Kemenristekdikti sebagai sumber data dan informasi implementasi SPMI dan SPME.

Adapun tujuan dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah menjamin pemenuhan Standar pendidikan tinggi secara sistemik, dan berkelanjutan sehingga Budaya Mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang.⁹ Budaya mutu perlu disosialisasikan secara masif agar seluruh *stakeholder* memiliki kesadaran dan tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk menjaga standarisasi mutu perguruan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) di dalam Pasal 54 UU Dikti, diatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Standar Dikti terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat.

- 2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar dalam Bidang Akademik dan Nonakademik yang melampaui SN Dikti.
 - b. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Dikti secara berkala dan mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Dikti kepada Masyarakat.

2. Sistem Penjaminan Mutu Internal

Dunia pendidikan memahami kualitas sebagai transformasi (*Quality as transformation*), artinya kualitas dipandang sebagai suatu proses perubahan. Proses pendidikan dipahami sebagai proses transformasi yang mengarah ke perubahan kualitatif peserta didik menuju pada peningkatan dan pemberdayaan mereka. Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan guna memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas/ pelanggan. Penjaminan mutu biasanya membutuhkan evaluasi secara terus-menerus dan biasanya digunakan sebagai alat bagi manajemen, untuk memberikan bukti-bukti dalam rangka membangun kepercayaan bahwa mutu atau kualitas dapat berfungsi secara efektif.⁵⁴ Diperlukan adanya kerjasama dan sinergitas dari seluruh *stakeholder* dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu yang andal, sehingga ketercapaian visi misi sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dilakukan juga guna menjaga kepercayaan masyarakat dan pengguna lulusan terhadap kualitas perguruan tinggi.

Secara umum, pengertian Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi yaitu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan. Juga dapat dikatakan sebagai proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.⁵⁵ Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/ memuaskan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan mahasiswa masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu.

1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Internal

Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metode mengukur hasil yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misinya. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan sendiri SPMI antara lain sesuai dengan latar belakang sejarah, nilai dasar yang menjiwai pendirian perguruan tinggi itu, jumlah program studi dan sumber daya perguruan tinggi tersebut tanpa campur tangan pihak lain. Sebagai contoh, SPMI di universitas tidak cocok

diimplementasikan di sekolah tinggi. Demikian pula, SPMI di perguruan tinggi kelas dunia tidak cocok digunakan di perguruan tinggi lokal. Sekalipun setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Pasal 52 ayat (2) UU Dikti menyebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi. Sesuai dengan istilah „internal“ di dalam SPMI, kelima langkah tersebut harus dilaksanakan secara internal oleh perguruan tinggi. Akreditasi perguruan tinggi dilaksanakan oleh BAN-PT, sedangkan akreditasi program studi dilaksanakan oleh LAM. Perguruan tinggi dapat pula meminta akreditasi ke lembaga internasional. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Sementara itu, Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan bidang nonakademik yang melampaui SN Dikti. SN Dikti sebagai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, telah ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang SN Dikti. Perlu menjadi perhatian bahwa tidak semua SN Dikti dimuat dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020,

karena terdapat berbagai SN Dikti yang tersebar di berbagai peraturan lain, antara lain SN Dikti tentang ratio dosen terhadap mahasiswa, dan syarat minimum ruang kelas terdapat dalam Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS. Data dan informasi yang digunakan untuk SPMI harus identik dengan data dan informasi yang digunakan untuk SPME. Sebagai contoh, apabila dari kegiatan evaluasi di dalam SPMI didapati bahwa persentase dosen yang telah bergelar Magister ada 70%, maka di dalam SPME atau akreditasi angka itu pula harus digunakan. Dengan demikian, setiap perguruan tinggi harus membentuk PD Dikti yang menyimpan data dan informasi yang akurat, valid, dan mutakhir yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian atau pemenuhan Standar Dikti di dalam SPMI perguruan tinggi tersebut. Sekaligus dapat pula digunakan oleh LAM atau BAN-PT untuk melakukan akreditasi.

2. Prinsip, Fungsi dan Tujuan SPMI

Prinsip SPMI yang sesuai dengan UU Dikti dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti dapat dirangkum sebagai berikut:


- a. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada Unit Pengelola Program Studi (Jurusan, Departemen, Sekolah, atau bentuk lain) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Polyteknik, Akademi, Akademi Komunitas).
- b. Terstandar SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.
- c. Akurasi SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD

Dikti.

- d. Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.
- e. Terdokumentasi Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis. Hal lain yang tidak disebutkan di atas, antara lain tentang tata kelola SPMI, sumber daya implementasi SPMI, serta evaluasi pelaksanaan Standar Dikti ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Demikian pula tentang keberadaan unit kerja SPMI untuk mengelola SPMI, menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti bukan merupakan keharusan, melainkan yang menjadi keharusan adalah keberadaan SPMI di setiap perguruan tinggi.

SPM Dikti berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Adapun fungsi SPMI, sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, adalah: Menumbuhkan dan mengembangkan budaya mutu perguruan tinggi; Mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi; Sarana untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi; dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan perguruan tinggi. SPMI sebagai salah satu sub sistem dari SPM Dikti, bertujuan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan melalui PPEPP Standar Dikti, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila setiap perguruan tinggi telah mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME). Seberapa jauh perguruan tinggi melampaui SN Dikti yang ditunjukkan dengan

penetapan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi tersebut merupakan perwujudan dari dua tujuan lain dari SPMI, yaitu pertama untuk pencapaian visi dan pelaksanaan misi perguruan tinggi tersebut, dan kedua sebagai pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) perguruan tinggi tersebut. SPMI di suatu perguruan tinggi diimplementasikan dengan direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.⁶⁰ Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian, serta pengembangan SPMI di suatu perguruan tinggi, dapat digambarkan seperti terlihat dalam Gambar berikut:



Gambar 1. Keizen SPMI

- Dengan demikian, implementasi SPMI adalah tindakan menerapkan SPMI di perguruan tinggi dimulai dari:
- Perencanaan SPMI yaitu menyusun dan menetapkan seluruh Dokumen SPMI, yaitu Dokumen Kebijakan SPMI, Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam SPMI;
 - Pelaksanaan SPMI yaitu dengan menerapkan isi dari semua dokumen SPMI yang telah disusun dan ditetapkan dalam perencanaan;
 - Evaluasi dan Pengendalian SPMI dengan melakukan evaluasi dan

pengendalian pelaksanaan SPMI, yaitu menemukan berbagai kekurangan dalam pelaksanaan SPMI untuk dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan;

- d. Pengembangan SPMI dilakukan dengan meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu suatu perguruan tinggi.

Oleh karena yang merupakan inti dari SPMI adalah ketersediaan berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat tersusun dalam sebuah Dokumen Standar SPMI, maka tanpa mengurangi fungsi penting dari dokumen SPMI lain, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI, perguruan tinggi harus memfokuskan pada bagaimana implementasi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat terlaksana dengan baik, sehingga visi misi perguruan tinggi dapat tercapai.

3. Standar Penilaian SPMI

Pengakuan kebermaknaan mutu dari lembaga penjaminan mutu eksternal sangatlah penting karena penilaian yang sesungguhnya manakala pihak eksternal juga mengakui bahwa perguruan tinggi tersebut bermutu. SPMI dipersiapkan guna mendorong perguruan tinggi agar siap mengikuti penilaian dari lembaga penjamin mutu eksternal yang diakui misalnya LAM, BAN-PT atau bahkan badan akreditasi internasional. Syarat perlu terakreditasi dalam penentuan status akreditasi di poin SPMI yaitu skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,0$, dan skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas

pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,0$. Perguruan tinggi yang ingin mendapatkan peringkat baik sekali harus memperoleh skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 2,5$; dan Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 2,5$. Perguruan tinggi bisa mendapatkan peringkat unggul jika Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi) $\geq 3,0$ dan skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu) $\geq 3,0$. Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan menjadi baik sekali.

I. Metode Penelitian

1. Objek penelitian

Era revolusi Industri 4.0 menyebapkan tantangan yang besar dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi kampus melakukan wajib berinovasi yang dilakukan melalui evaluasi untuk meningkatkan kualitas lulusan. Dengan demikian objek penelitian yaitu kampus perguruan tinggi yang dianggap sebagai rujukan yang komprehensif dalam pengembangan mutu lembaga baik pada tingkat fakultas dan tingkat program studi. Dengan demikian objek dalam penelitian ini yaitu PTKIN wilayah Sumatra Bagian Selatan, IAIN Metro Lampung, UIN Palembang, UIN Curup dan UIN Raden Intan Lampung.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fakta atau keadaan yang

terjadi dilapangan dan mengangkat fenomena fenomena tertentu yang menonjol kepermukaan sehingga memunculkan karakteristik yang dapat dieksplorasi. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriif analitik.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam peneltiaan ini metode pengumpulan data yang akandigunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

4. Tahap Tahap Pengumpulan Data

1. Tahap orientasi

Dalam tahapi ini peneliti akan menjajaki masalah penelitian dilapangan. Melalui tahap ini peneliti akan menjalin komunikasi dengan calon responden dilapangan dengan menjalin komunikasi dengan responden maka peneliti akan mendapatkan informasi yang bersifat umum dan spesifik terkait fokus penelitian. Selain itu tujuan pada tahap ini yaitu untuk menciptakan keterbukaan atau harmonisasi antara peneliti dengan pihak responden.

2. Tahap Explorasi

Pada tahapan ini peneliti memulai pengumpulan data terkait fokus penelitian, dalam fase ini peneliti akan memaknai setiap peristiwa dalam setiap situasi tertentu. Pengumpulan data melalui teknik wawancara akan dilakukan dalam bentuk informal atau wawancara tidak terstruktur tetapi tetap berfokus pada masalah penelitian.

3. Tahap Member Check

Pada tahap ini peneliti akan melihat kebenaran data yang diberikan oleh responden sehingga kebenaran data dapat dipercaya. Pada fase ini peneliti akan

melaksanakan triangulasi data.

4. Tahap Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam analisis data peneliti akan melaksanakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat uraian dan membandingkan hasil analisis dilapangan dengan teori teori. Analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

J. Rencana Pembahasan

1. Reduksi Data

Pembahasan dalam penelitian ini diawali dengan melakukan data reduction, dan prosesnya mulai dari pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan atau menyangkut data dalam bentuk uraian yang terinci dan sistematis, menonjolkan pokok-pokok yang penting agar lebih mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu, yang akan memberikan gambaran yang lebih terarah tentang hasil pengamatan dan juga mempermudah dalam mencari kembali data itu apabila diperlukan.

2. Analisis Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data pelaksanaan sistem penjamin mutu internal universitas yaitu;

1. meringkas data, peneliti memilih dan meringkas dokumen yang relevan;
2. pembuatan catatan objektif sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, aktual atau objektif deskriptif;

3. membuat catatan marginal, yaitu mencatat komentar dari ka-prodi, sekretaris prodi dan doesn tentang pelaksanaan penjamin mutu;
4. menyimpan data, dengan memperhatikan pemberian tabel, mempunyai format yang seragam dan;
5. analisis data selama pengumpulan data atau pengembangan pendapat dari dosen tentang pelaksanaan penjamin mutu di universitas;

3. Penyajian Data

Pada langkah ini diperlukan penyusunan data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan dimiliki makna tertentu. Sajian data diperlukan untuk lebih mudah memahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk hasil wawancara, dan analisa dokumen yang berupa kata dan kalimat diperoleh dari informan disajikan dalam bentuk teks atau uraian naratif hasil penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan analisa dokumen, hasil data tersebut menjadi kesimpulan hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan memilih data yang terkait dengan pelaksanaan penjamin mutu internal di program studi bahasa Inggris, mengumpulkan data-data yang sejenis dari berbagai sumber dan teknik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut: 1) mengumpulkan data dari berbagai sumber dan berbagai teknik, 2) mencatat kejadian-kejadian spesifik selama proses pengumpulan data yang berkaitan dengan penjamin mutu, 3) data kemudian dipilih sesuai dengan tujuan penelitian, 4) membuat kesimpulan terkait implikasi pelaksanaan sistem penjamin mutu internal terhadap peningkatan kinerja di program studi bahasa Inggris.

K. Jadwal Kegiatan

L. RAB (Rencana Anggaran Biaya)

RENCANA ANGGARAN BIAYA PENELITIAN						
JUDUL PENELITIAN : Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di PTKIN						
Wilayah Sumatera Bagian Selatan						
KLASTER: Pengembangan Program Studi						
No	Item Pengeluaran	Satuan	Vol	Frek	Harga	Total Biaya
1	Kegiatan Pra-Peneltian					920,000
	Belanja ATK					920,000
	Penggandaan Instrumen Peneltian	Ibr	250	1	200	50,000
	kertas A4	RIM	2	2	60,000	240,000
	Catridge Hitam	BH	1	1	180,000	180,000
	Catridge warna	BH	1	1	225,000	225,000
	Penggandaan Proposal Penelitian	BH	3	1	75,000	225,000
2	Pelaksanaan Penelitian					13,680,000
	Uang harian Bkl-UIN RILx3Org	OH	9	1	380,000	3,420,000
	Uang harian Bkl-UIN Palembang x3 org	OH	9	1	380,000	3,420,000
	Uang Harian IAIN Metro Lampungxorg	OH	9	1	380,000	3,420,000
	Uang harian Bengkulu-Curup x 3org	OH	9	1	380,000	3,420,000
	Transportasi dan Penginapan					21,600,000
	Travel Bengkulu-Lampung(PP)x 3org	Unit	6	1	400,000	2,400,000
	Travel Bengkulu-Curup(pp)x3org	Unit	6	1	450,000	2,700,000
	Hotel Kota Lampung x 3org	OH	6	1	500,000	3,000,000
	Travel BKL-IAIN Metro Lampungx 3org	OH	6	1	400,000	2,400,000
	Hotel Kota Palembangx3 org	OH	6	1	850,000	5,100,000
	Hotel Bkl-IAIN Metro Lampungx3 Org	OH	6	1	500,000	3,000,000
	Penginapan Curupx 3 org	OH	6	1	500,000	3,000,000
3	Pasca Penelitian	OH				3,800,000
	Cetak Laporan Penelitian	BH	5	1	150,000	750,000
	Cetak dummy book		5	1	150,000	750,000
	Biaya HKI	BH	1	1	300,000	300,000
	Biaya Penerbitan Jurnal	Bh	1	1	2,000,000	2,000,000
	Total					40,000,000
					Bengkulu, September 2022	
					Ket	
					Endang Haryanto, M.Pd	

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. S &Udik B.W. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Gadjah Mada". *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*. Vol. 4 no. 1. 2016.
- Al-Thabranī, *Mu'jam al-Ausath juz 2*. Mauqi'u al-Islam: dalam Software Makhtabah Syamilah, 2005.
- Anwar, Syaiful. "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa". *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7 (2016).
- Arcaro, Jerome S. (Terjemah: Yosal Iriantara). *Pendidikan Berbasis Mutu*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006.
- Archibong, Florence Imaobong. "Instructional Supervision In The Administration Of Secondary Education: A Panacea For Quality Assurance". *European Scientific Journal*. Vol. 8 no. 13 (2013), hal. 173. [https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 \(Print\) E - ISSN 1857- 7431](https://doi.org/ISSN: 1857 - 7881 (Print) E - ISSN 1857- 7431)
- Asbeni, H. dkk. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Suatu Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*
- Badan Pusat Statistik, "Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2019", 2019, tersedia pada https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/1872/api_pub/WVRIT TcySIZDa3IUcFp6czNwbHI4QT09/da_03/1 (2019)
- Barnadib, Imam. *Kode Etik Akademik: Telaah Deskriptif Awal* (Yogyakarta: Tamansiswa, 2002).
- Bendriyanti, Rita Prima. "Manajemen Mutu Layanan Akademik Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Di Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Bengkulu". *Jurnal TARBAWI*. Vol. 1 no. 1 (2015).
- Bintang PS & Ika L. "Pelaksanaan Rencana Pembelajaran Semester dalam Proses Pembelajaran di Perguruan Tinggi". *Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan*. Vol. 32 no. 1 (2018), tersedia pada doi:<https://doi.org/10.21009/PIP.321.6>(2018).
- Bogdan, Robert dan Biklen. *Qualitative Research for Education An Introduction to Theory and Methode*. Boston London: Allyn And Bacon, 1982.
- Borahan dan Reza Ziarati, Developing a Quality Criteria for Applications in the Higher Education Sector in Turkey, *Journal Total Quality Management* Volume 13, Issue 7, 2002, <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0954412022000017021>
- Bramastia, "New Normal Rasio Dosen dan Mahasiswa", *Koran Sindo*, tersedia pada <https://www.sindonews.com/> (Agustus 2020), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and mixed methods approaches*. Amerika: Sage Pulication, 2009.
- Crosby, Philip. *Quality Is Free*. New York: McGrow-Hill, 1979.
- Dacholfany, M Ihsan. "Inisiasi strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia Islami di Indonesia dalam Menghadapi Era Globalisasi". *Jurnal At-Tajdid*. Vol. 1 no. 1 (2017).
- Dakir & Elbadiansyah, Mutu Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan, *Jurnal MUADDIB Vol.07 No.01 Januari-Juli*, 2017, e-ISSN 2540-8348.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygm a Examedia Arkanleema, 2009).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. IAIN Metro PTKIN Pertama Penerima ISO

- 21001:2018 EOMS. Berita Pendidikan Islam. 2019. tersedia pada <http://www.pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detil&id=11160#.YCJKg7eyRPw>, diakses pada 9 Januari 2020
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pedoman Manajemen Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2003.
- Direktorat Penjaminan Mutu Kementerian Riset. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*. Jakarta: Direktorat Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018.
- Deming, W. Edwards. *Out Of The Crisis*. London, England: MIT Center for Advanced Educational Service, 1986.
- Elton, Lewis. *University Teaching: A Professional Model for Quality*. Buckingham: Open University Press, 1995.
- Evans, R. James. *The Management and Control of Quality*. Singapore: The Thomson, 2005.
- Foster, S. Thomas. *Managing Quality; Integrating The Suply Chain*, Third Edition (Person Education, 2007).
- Hijriyah,Umi dkk. "Pengaruh Lingkungan Pendidikan dan Tipe Kepribadian Terhadap Konflik Sosial Kelompok Antar Agama (Studi Survey Pada Lingkungan Pendidikan Di Tingkat Menengah Atas Kabupaten Lamsel)". Bandar Lampung, 2013.
- Hunt, Daniel. *Managing for Quality*. Illinois: Businessone Irwin, 1992.
- IAIN Metro,. "Visi dan Misi". 2014. tersedia pada <http://www.metrouniv.ac.id/?page=konten&cur=05d9dd97734eefd5a793061c7b252d1a> (2014).
- Jerome S. (Terjemah: Yosal Iriantara) Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).
- Juran, Joseph. "The Juran Triloqy". *Journal Quality Progress*. Vol. 19 (1986). Kemenristek Dikti. "Sosialisasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi". 2016. tersedia pada <http://www.kopertis12.or.id/wp-content/upluods/2016/06/smallsosialisasiSNDikti2016.pdf> (2016).
- Kemenristek dikti Direktorat Penjaminan Mutu, Dirjen Belmawa. *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal - Pend. Akademik, Vokasi, Profesi dan PJJ* 2018.
- Kholid, Idham. "Motivasi dalam Pembelajaran Asing", *Jurnal Tadris Bahasa Inggris*, Vol. 10 No. 1 (2017), tersedia pada <https://doi.org/10.24024/ee-jtbi.v1o1.875> (2017), diakses pada Rabu, 3 Maret 2020
- Koswara, Deni dan Nani Hartini. *Bunga Rampai Administrasi Pendidikan Teori dan Praktik*. Bandung: Alfa Beta, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,2006.
- Mu'alimin. *Menjadi Sekolah Unggul* (1 ed.). Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2014.
- Mubarak, Faisal. "Faktor dan Indikator Mutu Pendidikan Islam". *Jurnal Management of Education*. Vol. 1 no. 1 (n.d.). <https://doi.org/ISSN 977- 24442404>.
- Mukri,Moh. "Islamic Education Systen and Muslim Identity in Southeast Asia.", *Jawi*, Vol. 2 No. 1 (2019), tersedia pada <https://doi.org/10.24042/jw.v2i1.2775> (2019), diakses pada Rabu, 3 Maret 2021
- Munawar, Rofi. "Manajemen Organisasi dalam Al-Qur'an". 2007. tersedia pada dppkstanjabbar.wordpress.com (2007).
- Murata, Shaciko & William C. *Trilogi Islam: Islam, Iman dan ihsan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Mutohar, Prim Masrokan. "Formulasi Strategi Peningkatan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jawa Timur". *Jurnal Al-Idarah: Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 4 no. 2 (2019).
- Muslim Hadist Shahih (no. 2664), "Ahmad (II/366, 370); Ibnu Majah (no. 79, 4168); an-Nasa-i dalam Amalul Yaum wal Lailah (no. 626, 627); at- Thahawi dalam Syarh

- Musykilil Aatsar (no. 259, 260, 262); Ibnu Abi Ashim dalam Kitab as-Sunnah (no. 356).
- Nasution S. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1998.
- Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung. *Buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019. tersedia pada https://www.m-culture.go.th/mculture_th/download/king9/Glossary_about_HM_King_Bhumibol_Adulyadej's_Funeral.pdf (2019).
- Patimah, Siti & Safriadi, "Developing State Islamic Univercity AS a World-Class Center for Studying Islam", in *Proceeding of the 1ST Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences 9RIICMUSS2019*, (Indonesia: Atlantis Press, 2020), tersedia pada <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201113.028> (2020).
- Peraturan Presiden No.8. "Indonesia, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional". (2012).
- Permendikbud No. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2020). Prawirosentono, Suyadi. *Filosofi Baru Tentang Manajemen Mutu Terpadutotal Quality Management Abad 21 Study Kasus dan Analisis*,. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rabiah, Siti. "Manajemen Pendidikan Tinggi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan". *Jurnal Sinar Manajemen*. Vol. 16 no. 1 (2019), hal. 64.
<https://doi.org/E-ISSN 2598-398X | P-ISSN 2337- 8743>.
- Rifa'I, Arif. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di Indonesia, *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan* Vol. 5 No. 1 Juli 2019.
- Sakdiah, Halimatus. Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, (*Jurnal Insania*, vol.16 No.1 Januari-April , 2011).
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education: Third Edition*. 2014.
<https://doi.org/10.4324/9780203417010>.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sevima.com. "Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi". di akses pada 29 November 2019 n.d. tersedia pada
<https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk- akreditasi-perguruan-tinggi/>.